
EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT SEBAGAI PILIHAN HUKUM (CHOICE OF LAW) DALAM KONTRAK PARIWISATA INTERNASIONAL DI BALI

Oleh:

Komang Widiana Purnawan¹

I Gusti Ngurah Dharma Laksana²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: widiana_purnawan@unud.ac.id, dharma_laksana@unud.ac.id.

Abstract. This research examines the existence of awig-awig (customary regulations) of Balinese traditional villages as a choice of law in international tourism contracts in Bali. In international contractual relations, especially within the tourism sector, there is a constant interaction between state law and the living customary law of local communities. The central question is whether customary law can be recognized as the Governing Law in contracts involving foreign and local parties. Awig-awig, as the codified customary law of Balinese indigenous communities, has been formally recognized by Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 on Traditional Villages, granting it legal status within Indonesia's pluralistic legal framework. Accordingly, awig-awig is not merely a social norm but part of the living law acknowledged by the state. This study employs a normative-juridical method through statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis focuses on the principle of party autonomy in Private International Law and the potential recognition of customary law as a valid Governing Law. The findings demonstrate that awig-awig can legitimately operate as a choice of law in international tourism contracts, provided it complies with public order and good faith. Its recognition reflects Indonesia's culturally grounded legal pluralism and contributes to the development of a contextualized system of Private International Law.

Received January 03, 2026; Revised January 12, 2026; February 06, 2026

*Corresponding author: widiana_purnawan@unud.ac.id

EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT SEBAGAI PILIHAN HUKUM (*CHOICE OF LAW*) DALAM KONTRAK PARIWISATA INTERNASIONAL DI BALI

Keywords: *Awig-awig, Traditional Village, Choice of law, Private International Law, Tourism.*

Abstrak. Penelitian ini menelaah eksistensi *awig-awig* desa adat sebagai pilihan hukum (*choice of law*) dalam kontrak pariwisata internasional di Bali. Dalam praktik hubungan hukum lintas negara, terutama di sektor pariwisata, terjadi perjumpaan antara norma hukum negara dengan norma adat yang hidup di masyarakat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hukum adat dapat diakui sebagai dasar pengaturan kontrak internasional yang melibatkan pihak asing dan komunitas adat lokal? *Awig-awig* sebagai hukum adat tertulis masyarakat Bali telah diakui keberadaannya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang memberi kedudukan hukum terhadap norma-norma lokal sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, *awig-awig* tidak sekadar norma sosial, melainkan bagian dari hukum positif yang dapat berfungsi dalam hubungan keperdataan internasional. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan perbandingan (*comparative approach*). Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji asas *party autonomy* dalam Hukum Perdata Internasional serta kemungkinan penerapan hukum adat sebagai pilihan hukum yang sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *awig-awig* dapat berfungsi sebagai pilihan hukum dalam kontrak pariwisata internasional sepanjang memenuhi prinsip kebebasan berkontrak dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum nasional. Pengakuan terhadap *awig-awig* mencerminkan sistem hukum nasional yang pluralistik dan berkepribadian Indonesia.

Kata Kunci: *Awig-awig, Desa Adat, Choice of law, Hukum Perdata Internasional, Pariwisata.*

LATAR BELAKANG

Bali dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional paling dinamis di dunia. Setiap tahun, ribuan kontrak bisnis dibuat antara investor asing, operator pariwisata, dan masyarakat lokal dalam berbagai bentuk kerja sama: mulai dari pengelolaan lahan, pembangunan hotel, hingga pemanfaatan warisan budaya dan ritual keagamaan sebagai daya tarik ekonomi. Namun, dalam hubungan hukum lintas negara

tersebut, sering terjadi ketegangan antara hukum nasional, hukum asing, dan hukum adat (*awig-awig*) yang hidup dan mengatur masyarakat adat Bali.¹

Dalam konteks hukum perdata internasional (*Private International Law*), asas *party autonomy* memberi ruang bagi para pihak untuk memilih hukum yang akan mengatur kontrak mereka (*choice of law*). Asas ini telah lama dikenal dalam doktrin hukum internasional sejak karya klasik A.V. Dicey dan J.H.C. Morris, yang menegaskan bahwa kebebasan memilih hukum merupakan refleksi dari prinsip kebebasan berkontrak dalam dunia internasional.² Namun, dalam konteks Indonesia, persoalan menjadi kompleks karena sistem hukum nasional tidak hanya mengenal satu sistem hukum, tetapi terdiri atas pluralisme hukum yang mengakui eksistensi hukum adat di samping hukum negara dan hukum agama.³

Keberadaan *awig-awig* sebagai hukum adat tertulis masyarakat Bali diakui secara formal melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Pasal 4 peraturan tersebut menegaskan bahwa *awig-awig* memiliki kekuatan hukum yang mengikat warga desa adat dan dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa. Ini berarti *awig-awig* telah melampaui kedudukannya sebagai norma sosial, menjadi norma hukum positif yang hidup dalam sistem hukum nasional.⁴

Namun demikian, permasalahan muncul ketika kontrak pariwisata melibatkan pihak asing. Apakah norma *awig-awig* yang bersifat lokal dapat dijadikan hukum yang mengatur hubungan hukum internasional (*Governing Law*)? Bagaimana posisi *awig-awig* dibandingkan hukum nasional atau hukum asing yang dipilih dalam kontrak tersebut? Dan sejauh mana sistem hukum nasional Indonesia mengakomodasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam ranah perdata internasional? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini. Kajian mengenai *choice of law* dalam konteks Indonesia masih relatif terbatas pada pendekatan positivistik. Karya Sudargo Gautama menegaskan bahwa asas *lex voluntatis* di Indonesia tunduk pada prinsip ketertiban umum dan tidak dapat mengesampingkan kedaulatan hukum nasional.⁵ H.P. Panggabean

¹ I Wayan P. Windia, *Hukum Adat Bali: Eksistensi dan Perkembangannya* (Denpasar: Udayana University Press, 2018), hlm. 65.

² A.V. Dicey dan J.H.C. Morris, *The Conflict of Laws*, 15th ed. (London: Sweet & Maxwell, 2012), hlm. 733.

³ John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?,” *Journal of Legal Pluralism* 24 (1986): 1–55.

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pasal 4.

⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 104.

EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT SEBAGAI PILIHAN HUKUM (*CHOICE OF LAW*) DALAM KONTRAK PARIWISATA INTERNASIONAL DI BALI

menambahkan bahwa dalam praktiknya, pilihan hukum asing oleh para pihak harus tetap berada dalam pengawasan hukum Indonesia untuk menjamin perlindungan kepentingan nasional.⁶

Namun, pendekatan klasik ini mulai dikritik oleh sejumlah sarjana hukum kontemporer. Taufik Simatupang menegaskan pentingnya penerapan *Asian Principles of Private International Law* untuk menampung nilai-nilai lokal Asia dalam pilihan hukum lintas negara.⁷ Hariri dan Babussalam mengembangkan teori pluralisme hukum konstitutif, yang menempatkan hukum adat bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi pembentukan hukum nasional.⁸

Selain itu, penelitian perbandingan di kawasan Asia Tenggara yang dilakukan oleh Ibrahim & Mansor menunjukkan bahwa Malaysia telah mengakui norma adat dalam kontrak bisnis lokal sebagai bagian dari *transnational customary law*, yang memberi preseden kuat bagi Indonesia untuk mengembangkan model serupa.⁹

Dengan demikian, *state of the art* penelitian ini terletak pada upaya memperluas cakupan *choice of law* di Indonesia agar mencakup hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup. Penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji *awig-awig* desa adat Bali sebagai dasar pengaturan kontrak internasional di bidang pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki *novelty* dalam memperkenalkan paradigma baru *contextualized private international law* yang berakar pada kearifan lokal Indonesia.

Urgensi penelitian ini muncul dari tiga dimensi utama: normatif, sosial, dan kebijakan hukum.

1. Dimensi normatif: Sistem Hukum Perdata Internasional Indonesia belum mengatur secara tegas mekanisme penerapan hukum adat sebagai pilihan hukum. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam hubungan kontraktual internasional yang melibatkan masyarakat adat.¹⁰

⁶ H.P. Panggabean, *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 89.

⁷ Taufik Simatupang, “Foreign Element in Indonesian Private International Law,” *Udayana Journal of Law and Culture* 10, no. 2 (2021): 167–182.

⁸ Achmad Hariri dan Basuki Babussalam, “Pluralisme Hukum dan Rekonstruksi Sistem Hukum Nasional,” *Walisongo Law Review* 6, no. 1 (2024): 1–22.

⁹ Ibrahim & Mansor, “Recognition of Customary Law in Cross-Border Contracts: A Southeast Asian Perspective,” *Asian Journal of Comparative Law* 18, no. 2 (2023): 45–63.

¹⁰ Boaventura de Sousa Santos, *Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 118.

2. Dimensi sosial: Globalisasi pariwisata mengancam keberlanjutan norma adat dan identitas budaya Bali. Pengakuan terhadap *awig-awig* sebagai pilihan hukum dapat menjadi strategi pelestarian hukum lokal di tengah penetrasi hukum asing dan kapitalisme global.¹¹
3. Dimensi kebijakan hukum: Penelitian ini relevan dengan arah pembangunan hukum nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang menekankan pentingnya reformasi hukum berbasis nilai-nilai lokal.¹²

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat fondasi konseptual hukum perdata internasional Indonesia menuju sistem yang lebih reflektif terhadap realitas sosial dan budaya bangsa.

Dari uraian di atas, terdapat tiga masalah hukum pokok:

1. Bagaimana kedudukan *awig-awig* desa adat dalam sistem hukum nasional dan kaitannya dengan hukum perdata internasional?
2. Bagaimana penerapan asas *party autonomy* dalam kontrak pariwisata internasional yang memilih *awig-awig* sebagai hukum yang berlaku?
3. Apa implikasi yuridis dan praktis dari pengakuan *awig-awig* sebagai *choice of law* dalam kontrak pariwisata internasional di Bali?

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi *awig-awig* desa adat sebagai pilihan hukum (*choice of law*) dalam kontrak pariwisata internasional di Bali?
2. Apa dasar yuridis dan teoretis yang mendukung penerapan *awig-awig* sebagai hukum yang mengatur kontrak internasional?
3. Apa implikasi pengakuan *awig-awig* terhadap sistem hukum nasional Indonesia?

Adapun tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis eksistensi *awig-awig* desa adat dalam sistem hukum nasional dan hubungannya dengan hukum perdata internasional.
2. Menjelaskan dasar yuridis dan konseptual penerapan *awig-awig* sebagai *choice of law* dalam kontrak pariwisata internasional.

¹¹ Werner Menski, Comparative Law in a Global Context (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 141.

¹² Kementerian PPN/Bappenas, RPJPN 2025–2045: Indonesia Emas 2045 (Jakarta: Bappenas, 2023), hlm. 211

EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT SEBAGAI PILIHAN HUKUM (*CHOICE OF LAW*) DALAM KONTRAK PARIWISATA INTERNASIONAL DI BALI

3. Mengidentifikasi implikasi teoretis dan praktis dari pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan asas-asas hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) – dengan mengkaji peraturan perundang-undangan nasional seperti UUD 1945, KUHPerdata, dan Perda Bali No. 4 Tahun 2019; Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) – dengan menelaah konsep *party autonomy*, pluralisme hukum, dan *contextualized private international law*; Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) – dengan membandingkan praktik penerapan hukum adat dalam kontrak internasional di negara lain, seperti Malaysia dan Filipina.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum, jurnal akademik, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menguraikan hubungan antar konsep dan norma hukum untuk menarik kesimpulan yang bersifat argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Teoretis dan Kerangka Konseptual

Kajian teoretis merupakan fondasi konseptual bagi pemahaman hubungan antara *awig-awig* desa adat Bali dan sistem hukum perdata internasional (HPI) Indonesia. Dalam konteks ini, terdapat tiga teori utama yang saling beririsan dan menjadi kerangka analisis utama penelitian ini, yaitu teori pluralisme hukum, teori *party autonomy*, dan konsep *awig-awig* sebagai *Governing Law* dalam kontrak internasional.

a. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum merupakan konsep yang menegaskan bahwa dalam satu ruang sosial dapat hidup lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat. Teori ini mula-mula dikembangkan oleh John Griffiths (1986) yang menyatakan bahwa pluralisme hukum adalah kondisi *de facto* di mana hukum negara hidup berdampingan dengan sistem hukum non-negara seperti

hukum adat, hukum agama, atau hukum komunitas.¹³ Griffiths membedakan antara *strong legal pluralism*—yang mengakui otonomi sistem hukum lokal—and *weak legal pluralism*—yang menempatkan hukum adat hanya sebagai pelengkap hukum negara. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum merupakan realitas yang melekat sejak masa kolonial hingga pascareformasi. Hariri dan Basuki Babussalam (2024) mengonseptualisasikan pluralisme hukum Indonesia sebagai konstitutif, artinya keberagaman hukum bukanlah residu dari sejarah, melainkan bagian dari konstruksi hukum nasional itu sendiri.¹⁴ Pandangan ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat.

Sementara itu, Boaventura de Sousa Santos (2014) memperluas teori pluralisme hukum menjadi *interlegality*, yakni interaksi antar sistem hukum yang menghasilkan norma-norma baru yang hibrid. Dalam praktiknya, norma negara, norma adat, dan norma transnasional saling berinteraksi dan membentuk tatanan hukum baru yang disebut *global legal pluralism*.¹⁵ Kerangka ini sangat relevan untuk menjelaskan hubungan antara hukum adat Bali (*awig-awig*) dengan hukum nasional dan hukum kontraktual internasional dalam praktik pariwisata lintas negara.

Banyak penelitian di jurnal hukum nasional mendukung relevansi pluralisme hukum Indonesia. Ni Ketut Supasti Dharmawan (2020) menegaskan bahwa hukum adat Bali bukan hanya sistem sosial budaya, tetapi juga memiliki fungsi regulatif dalam bidang ekonomi dan kontraktual modern, terutama dalam konteks pariwisata komunitas.¹⁶ Senada dengan itu, Nurhadi dan Wahyuni (2022) dalam Jurnal Yustisia menegaskan bahwa pluralisme hukum Indonesia adalah fondasi pengakuan *the living law* sebagai sumber pembentukan hukum nasional.¹⁷

¹³ John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?,” *Journal of Legal Pluralism* 24 (1986): 1–55..

¹⁴ Achmad Hariri dan Basuki Babussalam, “Pluralisme Hukum dan Rekonstruksi Sistem Hukum Nasional,” *Walisongo Law Review* 6, no. 1 (2024): 1–22.

¹⁵ Boaventura de Sousa Santos, *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide* (Boulder: Paradigm Publishers, 2014), hlm. 64–67.

¹⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional,” *Kertha Patrika* 42, no. 3 (2020): 220–230

¹⁷ Nurhadi dan Wahyuni, “Hukum Adat sebagai Sumber Pembentukan Hukum Nasional,” *Jurnal Yustisia* 11, no. 1 (2022): 57–74.

EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT SEBAGAI PILIHAN HUKUM (*CHOICE OF LAW*) DALAM KONTRAK PARIWISATA INTERNASIONAL DI BALI

Dengan demikian, teori pluralisme hukum memberikan dasar konseptual bagi penelitian ini: *awig-awig* memiliki legitimasi sosial dan yuridis untuk berfungsi sebagai salah satu sistem hukum yang hidup berdampingan dengan hukum negara dan hukum internasional, serta dapat berperan dalam hubungan kontraktual lintas batas.

b. Teori *Party Autonomy* dalam Hukum Perdata Internasional

Teori kedua yang relevan adalah asas *party autonomy*, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata internasional. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak dalam kontrak internasional untuk memilih hukum yang akan mengatur hubungan hukum mereka (*choice of law*). Doktrin ini secara klasik dirumuskan oleh A.V. Dicey dan J.H.C. Morris dalam *The Conflict of Laws*, yang menegaskan bahwa kebebasan memilih hukum adalah bentuk tertinggi dari kedaulatan kontraktual, selama tidak melanggar ketertiban umum dan keadilan.¹⁸

Dalam praktik modern, asas *party autonomy* telah diadopsi secara luas dalam berbagai instrumen internasional, seperti *Rome I Regulation* (EU Regulation No. 593/2008), *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (2016), dan *Hague Principles on Choice of law in International Commercial Contracts* (2015). Instrumen-instrumen ini mengakui bahwa para pihak dapat memilih hukum negara mana pun—and bahkan non-state law—sepanjang pilihan tersebut jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip public policy.¹⁹

Beberapa literatur kontemporer mulai menafsirkan asas *party autonomy* secara lebih terbuka terhadap living law. Taufik Simatupang (2021) menyebut konsep localized *party autonomy*, yakni bentuk kebebasan memilih hukum yang tidak hanya berorientasi pada sistem hukum negara, tetapi juga memperhatikan hukum lokal yang memiliki fungsi sosial dan legitimasi komunitas.²⁰ Pandangan ini diperkuat oleh G.J. Bouwers (2021) dalam *Uniform Law Review*, yang menemukan bahwa di negara-negara Asia Tenggara, terdapat tren meningkatnya penggunaan hukum lokal (*customary law*) dalam kontrak lintas batas, meskipun

¹⁸ A.V. Dicey dan J.H.C. Morris, *The Conflict of Laws*, 15th ed. (London: Sweet & Maxwell, 2012), hlm. 733.

¹⁹ UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts*, 2016 ed., Pasal 1.1

²⁰ Taufik Simatupang, “Foreign Element in Indonesian Private International Law,” *Udayana Journal of Law and Culture* 10, no. 2 (2021): 167–182.

tidak selalu dikodifikasi secara formal.²¹ Oleh karena itu, penerapan *awig-awig* sebagai *choice of law* dalam kontrak pariwisata internasional dapat dianggap sah selama memenuhi prinsip kebebasan berkontrak, good faith, dan tidak melanggar *public order*.

c. Konsep *Awig-awig* sebagai *Governing Law*

Awig-awig merupakan hukum adat tertulis yang mengatur kehidupan sosial, keagamaan, dan ekonomi masyarakat desa adat di Bali. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019²², *awig-awig* memiliki kekuatan hukum mengikat bagi krama desa adat, dan penyusunannya dilakukan secara musyawarah berdasarkan perarem yang hidup di masyarakat.

Dalam konteks hukum perdata internasional, *awig-awig* dapat diposisikan sebagai non-state law atau transnational legal norm—yakni norma hukum yang tidak bersumber dari negara, tetapi memiliki kekuatan mengatur dalam praktik hukum lintas negara. Menurut Werner Menski (2010), dalam masyarakat Asia dan Afrika, hukum non-negara sering kali menjadi sumber legitimasi utama karena lebih dekat dengan moralitas sosial dan keadilan substantif daripada hukum negara formal.²³ Kajian perbandingan oleh Ibrahim & Mansor (2023) menunjukkan bahwa hukum adat di Malaysia, seperti adat perpatih dan adat temenggung, telah digunakan sebagai *Governing Law* dalam beberapa kontrak domestik yang memiliki elemen internasional.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa integrasi hukum adat ke dalam praktik kontraktual modern bukan hal yang mustahil, melainkan bagian dari pengakuan terhadap pluralisme hukum global.

Dengan kerangka ini, penelitian ini memandang *awig-awig* bukan sekadar norma adat lokal, tetapi sebagai *Governing Law* potensial yang dapat berfungsi dalam kontrak pariwisata internasional. Posisi ini menegaskan bahwa hukum adat memiliki kapasitas normatif dan legitimasi sosial yang cukup kuat untuk bersaing dengan hukum negara maupun hukum asing dalam konteks globalisasi hukum.

²¹ G.J. Bouwers, “Tacit Choice of Law in Asian Contract Practice,” *Uniform Law Review* 26, no. 1 (2021): 33–52.

²² Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pasal 4.

²³ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 141.

²⁴ Ibrahim & Mansor, “Recognition of Customary Law in Cross-Border Contracts: A Southeast Asian Perspective,” *Asian Journal of Comparative Law* 18, no. 2 (2023): 45–63.

EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT SEBAGAI PILIHAN HUKUM (*CHOICE OF LAW*) DALAM KONTRAK PARIWISATA INTERNASIONAL DI BALI

2. Pendekatan Analitis terhadap Eksistensi Awig-Awig

Pendekatan analitis dalam penelitian ini didasarkan pada perpaduan antara teori pluralisme hukum dan asas *party autonomy* sebagaimana dijelaskan di atas. Melalui pendekatan tersebut, eksistensi *awig-awig* dianalisis dalam dua kerangka besar: (1) hubungan sistemik antara hukum adat dan hukum nasional, dan (2) kemungkinan penerapan *awig-awig* dalam konteks kontraktual lintas batas.

a. Relasi Sistemik antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Secara sistemik, hukum adat memiliki posisi yang diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Perda Bali No. 4 Tahun 2019 memberikan dasar legal formal bagi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan norma-normanya. Dalam tataran akademik, Hariri dan Babussalam (2024) menyebut hubungan antara hukum adat dan hukum nasional sebagai bentuk *interdependency*, di mana hukum adat menjadi sumber legitimasi moral bagi hukum nasional.²⁵

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali menegaskan prinsip ini, misalnya dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa “hutan adat bukan hutan negara,” sehingga hak-hak masyarakat adat atas tanah diakui sebagai hak konstitusional.²⁶ Logika hukum yang sama dapat diterapkan terhadap norma adat lainnya, termasuk awig-awig, yang mengatur hak dan kewajiban dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, Nurhadi (2022) dalam Jurnal Yustisia menyoroti bahwa sistem hukum Indonesia bersifat *multilayered*, di mana norma lokal dapat hidup berdampingan dan berinteraksi dengan norma nasional tanpa kehilangan otoritasnya.²⁷ Hal ini memperkuat dasar konseptual bagi penelitian ini: *awig-awig* sebagai hukum adat Bali memiliki kedudukan yang sejajar secara moral dan sosial dengan hukum negara, meskipun berbeda secara formal.

b. Awig-awig dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

²⁵ Hariri dan Babussalam, op. cit., hlm. 15.

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.

²⁷ Nurhadi dan Wahyuni, loc. cit.

Dalam konteks hubungan hukum lintas batas, pengakuan terhadap *awig-awig* sebagai *choice of law* perlu dianalisis melalui prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Taufik Simatupang (2021) menegaskan bahwa hukum Indonesia perlu memperluas cakupan *party autonomy* agar dapat mencakup hukum non-negara seperti hukum adat, sepanjang memenuhi prinsip transparansi dan kepastian hukum.²⁸

Pendekatan ini juga sejalan dengan tren global sebagaimana terlihat dalam *Hague Principles on Choice of law in International Commercial Contracts* (2015), yang membuka kemungkinan bagi penerapan non-state law selama disepakati oleh para pihak dan memiliki substansi hukum yang dapat diidentifikasi.²⁹

Dalam konteks pariwisata internasional di Bali, klausul kontrak yang menyatakan “pelaksanaan perjanjian tunduk pada *awig-awig* desa adat” sebenarnya merupakan manifestasi dari *choice of law clause*. Berdasarkan prinsip hukum kontrak internasional, selama para pihak sepakat dan norma yang dipilih tidak bertentangan dengan *public policy*, pilihan hukum tersebut dapat dianggap sah dan mengikat.

Dengan demikian, eksistensi *awig-awig* dalam konteks hukum perdata internasional tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat. Pengakuan terhadap *awig-awig* sebagai hukum pilihan dalam kontrak pariwisata internasional merupakan bentuk nyata dari *contextualized private international law*—yakni sistem hukum perdata internasional yang berakar pada nilai lokal namun terbuka terhadap interaksi global.

3. Kedudukan *Awig-awig* Desa Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Kedudukan *awig-awig* dalam sistem hukum nasional Indonesia menempati posisi yang unik dan strategis karena mencerminkan semangat pluralisme hukum yang diakui oleh konstitusi. *Awig-awig* sebagai hukum adat tertulis masyarakat Bali tidak sekadar berfungsi sebagai aturan internal komunitas adat, melainkan telah memperoleh legitimasi yuridis yang kuat melalui pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2)

²⁸ Simatupang, op. cit., hlm. 175.

²⁹ Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts, 2015, Pasal 3.

EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT SEBAGAI PILIHAN HUKUM (*CHOICE OF LAW*) DALAM KONTRAK PARIWISATA INTERNASIONAL DI BALI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”³⁰

Pengakuan konstitusional ini menjadi dasar hukum yang kokoh bagi eksistensi *awig-awig* dalam sistem hukum nasional. Lebih jauh lagi, *awig-awig* memperoleh legitimasi formal melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang menyebutkan bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, warga, serta kekayaan adat yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan *awig-awig* dan perarem.³¹ Pasal 4 ayat (2) peraturan daerah ini menegaskan bahwa *awig-awig* memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi krama desa adat, yang artinya memiliki daya berlaku hukum secara internal, bahkan dapat menjadi dasar penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak luar sepanjang diakui oleh para pihak.

Kedudukan hukum *awig-awig* juga didukung oleh perkembangan doktrin dan yurisprudensi nasional. Dalam berbagai putusan pengadilan, terutama putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat, dinyatakan bahwa “*hutan adat bukan lagi hutan negara*,” sehingga hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam diakui sebagai hak konstitusional yang dilindungi negara.³² Logika hukum dalam putusan tersebut dapat ditarik secara analogis terhadap norma *awig-awig*, di mana hukum adat lokal dipandang sebagai hukum yang sah dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan.

Dalam literatur hukum nasional, Ni Ketut Supasti Dharmawan (2020) menegaskan bahwa kedudukan *awig-awig* dalam sistem hukum nasional bersifat dual function: pertama, sebagai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), dan kedua, sebagai hukum yang diakui oleh negara (*recognized law*).³³ Hal ini menunjukkan

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

³¹ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pasal 4.

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.

³³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional,” *Kertha Patrika* 42, no. 3 (2020): 220–230.

bahwa *awig-awig* telah mengalami transformasi dari sekadar norma sosial menjadi norma hukum formal yang diakui dalam hierarki sistem hukum nasional. Sementara I Wayan P. Windia (2018) menyebut *awig-awig* sebagai “institusi hukum adat yang mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman” karena terus mengalami pembaruan melalui mekanisme perarem yang memungkinkan norma adat menyesuaikan diri dengan tantangan modernitas dan globalisasi.³⁴

Kedudukan *awig-awig* dalam sistem hukum nasional juga dapat dipahami melalui perspektif pluralisme hukum fungsional, di mana hukum adat dan hukum negara tidak berada dalam hubungan subordinatif, melainkan dalam hubungan koordinatif dan komplementer. Hariri dan Basuki Babussalam (2024) mengonseptualisasikan pluralisme hukum Indonesia sebagai model interdependensi normatif, di mana setiap sistem hukum (negara, adat, dan agama) memiliki otonomi substantif namun tetap berinteraksi dalam ruang hukum nasional.³⁵ Dengan demikian, *awig-awig* tidak sekadar menjadi simbol budaya, melainkan bagian dari jaringan hukum nasional yang berfungsi menjaga keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan substantif.

Lebih lanjut, sistem hukum nasional Indonesia menganut asas pengakuan dan penghormatan terhadap hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa “materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.” Dengan asas ini, *awig-awig* memperoleh legitimasi substantif dalam pembentukan hukum nasional karena mencerminkan nilai dan moralitas hukum lokal yang hidup di masyarakat Bali.

Konsep the living law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich memperkuat posisi ini, bahwa hukum yang sesungguhnya hidup bukanlah hukum yang tertulis di dalam buku undang-undang (*law in the books*), melainkan hukum yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat (*law in action*).³⁶ Dalam konteks Bali, *awig-awig* justru

³⁴ I Wayan P. Windia, Hukum Adat Bali: Eksistensi dan Perkembangannya (Denpasar: Udayana University Press, 2018), hlm. 65.

³⁵ Achmad Hariri dan Basuki Babussalam, “Pluralisme Hukum dan Rekonstruksi Sistem Hukum Nasional,” *Walisongo Law Review* 6, no. 1 (2024): 1–22.

³⁶ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 493.

EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT SEBAGAI PILIHAN HUKUM (*CHOICE OF LAW*) DALAM KONTRAK PARIWISATA INTERNASIONAL DI BALI

merupakan contoh nyata dari law in action yang mengatur perilaku masyarakat adat secara efektif.

Selain pengakuan secara yuridis, *awig-awig* juga memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan moral masyarakat adat Bali. Melalui prinsip *tatwam asi* (aku adalah engkau) dan *paras-paros sarpanaya* (kebersamaan dalam perbedaan), *awig-awig* mengatur keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat adat. Fungsi sosial inilah yang menjadi alasan kuat bagi negara untuk mengakui keberlakuan hukum adat, karena hukum adat mampu menjalankan fungsi keadilan substantif yang sering kali tidak terjangkau oleh hukum positif modern.³⁷

Dari perspektif hukum perdata internasional, kedudukan *awig-awig* dalam sistem hukum nasional menjadi sangat penting karena menjadi titik masuk bagi pengakuan terhadap hukum non-negara sebagai sumber hukum yang sah. Pengakuan ini sejalan dengan arah reformasi hukum perdata internasional Indonesia yang mulai bergerak ke arah contextualized private international law — yaitu sistem hukum perdata internasional yang bersumber dari nilai dan norma lokal Indonesia namun tetap berinteraksi dengan prinsip universal hukum internasional. Dengan demikian, *awig-awig* memiliki potensi untuk menjadi bagian dari pilihan hukum (*choice of law*) dalam kontrak internasional, terutama di sektor pariwisata, yang merupakan jantung ekonomi Bali.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *awig-awig* desa adat tidak hanya memiliki kedudukan sebagai norma adat yang diakui secara sosial, tetapi juga sebagai sumber hukum yang diakui oleh negara dan memiliki potensi normatif untuk diterapkan dalam konteks hubungan hukum lintas negara. Kedudukannya dalam sistem hukum nasional merupakan cerminan dari prinsip pluralisme hukum yang menjadi ciri khas sistem hukum Indonesia modern—suatu sistem yang tidak hanya berdasarkan pada hukum negara, tetapi juga pada hukum yang hidup di masyarakat.

4. Prinsip *Party Autonomy* dan *Choice of law* dalam Hukum Perdata Internasional

³⁷ Gede Sura, “Nilai-Nilai Sosial dalam Awig-Awig Desa Adat Bali dan Relevansinya terhadap Sistem Hukum Nasional,” *Kertha Desa* 9, no. 2 (2021): 77–91.

Asas *party autonomy* merupakan fondasi utama dalam hukum perdata internasional modern. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada para pihak dalam suatu kontrak internasional untuk menentukan sendiri hukum yang akan mengatur hubungan hukum mereka (*choice of law*). Asas ini lahir dari semangat liberalisme ekonomi dan kebebasan berkontrak, yang menempatkan kehendak para pihak sebagai sumber utama keabsahan perjanjian.

Dalam doktrin klasik, *party autonomy* dipandang sebagai pengejawantahan dari asas *pacta sunt servanda* — bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Pandangan ini pertama kali dikembangkan dalam tradisi hukum Anglo-Saxon melalui karya A.V. Dicey dan J.H.C. Morris, yang menyatakan bahwa “*The proper law of a contract is the system of law which the parties intended to govern their contractual relations.*”³⁸ Dengan demikian, hukum yang berlaku atas kontrak tidak semata ditentukan oleh tempat pelaksanaan atau tempat dibuatnya perjanjian (*lex loci contractus*), tetapi oleh kehendak para pihak sendiri.

Dalam konteks hukum perdata internasional modern, asas *party autonomy* mengalami perluasan baik dalam ranah konseptual maupun praktiknya. Rome I Regulation (EU Regulation No. 593/2008) di Eropa secara eksplisit mengakui kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang mengatur kontrak mereka, bahkan meskipun hukum tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan salah satu pihak atau dengan tempat pelaksanaan kontrak.³⁹ Prinsip serupa juga tercermin dalam *Hague Principles on Choice of law in International Commercial Contracts* (2015), yang menegaskan bahwa pilihan hukum dapat diarahkan tidak hanya pada hukum negara, tetapi juga pada non-state law seperti prinsip-prinsip perdagangan internasional, *lex mercatoria*, atau hukum adat lokal, sepanjang pilihan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan jelas secara substansial.⁴⁰

Perkembangan ini menandai pergeseran paradigma dari positivisme hukum yang rigid menuju pendekatan pluralistik dan kontekstual. Symeon Symeonides

³⁸ A.V. Dicey dan J.H.C. Morris, *The Conflict of Laws*, 15th ed. (London: Sweet & Maxwell, 2012), hlm. 733.

³⁹ Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament and of the Council on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I Regulation), Official Journal of the European Union, 4 Juli 2008.

⁴⁰ *Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*, 2015, Pasal 3.

EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT SEBAGAI PILIHAN HUKUM (*CHOICE OF LAW*) DALAM KONTRAK PARIWISATA INTERNASIONAL DI BALI

(2020) dalam *Journal of Private International Law* menyebut bahwa “*modern party autonomy is not only a tool of contractual freedom but also a mechanism for accommodating cultural and legal diversity.*”⁴¹ Dalam konteks ini, pilihan hukum tidak lagi dipandang sebagai semata-mata instrumen teknis, tetapi sebagai wujud penghormatan terhadap identitas hukum dan budaya para pihak yang terlibat.

Di Indonesia, asas *party autonomy* telah lama dikenal dan diterapkan dalam praktik kontrak internasional, meskipun belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang khusus mengenai Hukum Perdata Internasional (HPI). Prinsip ini diakui secara implisit melalui Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal ini menjadi landasan umum bagi pengakuan kebebasan berkontrak dalam hukum nasional. Namun, dalam konteks lintas batas, pengakuan terhadap *party autonomy* masih menghadapi tantangan normatif, karena sistem hukum Indonesia belum memiliki peraturan yang secara tegas mengatur pilihan hukum dalam kontrak internasional.⁴²

Sebagian besar literatur hukum nasional memandang asas *party autonomy* sebagai bagian integral dari sistem HPI Indonesia. Sudargo Gautama dalam karyanya Hukum Perdata Internasional Indonesia menegaskan bahwa meskipun Indonesia tidak memiliki kodifikasi HPI, asas kebebasan memilih hukum tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan asas nasionalitas hukum Indonesia.⁴³ Namun, pendekatan ini sering kali dikritik karena masih berorientasi pada paradigma hukum negara (state-centered), yang kurang mengakomodasi keberlakuan hukum non-negara seperti hukum adat atau norma komunitas lokal.

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, muncul gagasan baru mengenai contextualized *party autonomy*, yaitu kebebasan memilih hukum yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya tempat kontrak itu dijalankan. Taufik Simatupang (2021) melalui tulisannya dalam *Udayana Journal of Law and Culture* menegaskan bahwa Indonesia perlu mengembangkan *Asian Principles of Private International Law* (APPIL) yang memberikan ruang bagi hukum adat untuk berperan

⁴¹ Symeon Symeonides, “Party Autonomy in International Contracts: Transcending the Territorial Paradigm,” *Journal of Private International Law* 16, no. 1 (2020): 1–27.

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338.

⁴³ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 104.

sebagai sistem hukum pilihan dalam hubungan kontraktual internasional.⁴⁴ Menurutnya, hal ini sejalan dengan karakter hukum Indonesia yang pluralistik dan berbasis nilai-nilai lokal.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ni Ketut Supasti Dharmawan (2020) berpendapat bahwa kebebasan berkontrak dalam perspektif hukum perdata internasional Indonesia harus dimaknai secara dinamis dan tidak hanya terbatas pada hukum negara. Menurutnya, *party autonomy* dapat digunakan untuk memilih norma-norma lokal seperti *awig-awig*, selama para pihak menyepakatinya dan norma tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum nasional.⁴⁵ Pendekatan ini menempatkan hukum adat sebagai salah satu alternatif sumber hukum dalam praktik kontrak lintas batas, terutama di daerah dengan karakter budaya yang kuat seperti Bali.

Dalam praktik internasional, pengakuan terhadap *non-state law* sebagai hukum pilihan terus meningkat. Gilles Cuniberti (2017) dalam *Uniform Law Review* menunjukkan bahwa banyak lembaga arbitrase internasional seperti *ICC Arbitration Rules* dan *UNCITRAL Arbitration Rules* telah mengakui hukum non-negara sebagai hukum yang sah dalam penyelesaian sengketa kontraktual, selama para pihak secara tegas memilihnya dalam kontrak mereka.⁴⁶ Model ini memungkinkan *awig-awig* desa adat Bali untuk diadopsi dalam kontrak pariwisata internasional, dengan catatan klausul tersebut dirumuskan secara jelas dalam perjanjian dan para pihak memahami substansi hukumnya.

Dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, *party autonomy* memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pilihan hukum formal. Ia mencerminkan *interlegality* — konsep yang diperkenalkan oleh Boaventura de Sousa Santos (2014) — yakni perjumpaan antara sistem hukum negara, hukum adat, dan hukum transnasional yang saling berinteraksi dan menciptakan bentuk hukum baru yang

⁴⁴ Taufik Simatupang, “Foreign Element in Indonesian Private International Law,” *Udayana Journal of Law and Culture* 10, no. 2 (2021): 167–182.

⁴⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional,” *Kertha Patrika* 42, no. 3 (2020): 220–230.

⁴⁶ Gilles Cuniberti, “The Recognition of Non-State Law in International Commercial Arbitration,” *Uniform Law Review* 22, no. 1 (2017): 85–110.

EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT SEBAGAI PILIHAN HUKUM (*CHOICE OF LAW*) DALAM KONTRAK PARIWISATA INTERNASIONAL DI BALI

lebih kontekstual dan berkeadilan.⁴⁷ *Awig-awig* dalam konteks kontrak pariwisata internasional di Bali adalah salah satu contoh konkret dari *interlegality* tersebut, karena ia menjadi jembatan antara nilai lokal dan norma hukum global.

Dengan demikian, penerapan asas *party autonomy* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari karakter pluralistik sistem hukum nasional. Prinsip ini bukan hanya instrumen teknis untuk menentukan hukum yang berlaku, tetapi juga manifestasi dari pengakuan terhadap keberagaman hukum yang hidup di masyarakat. Dalam kerangka *contextualized private international law*, *party autonomy* menjadi sarana untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam praktik hukum internasional tanpa mengorbankan kepastian hukum dan keadilan universal.

Oleh karena itu, *awig-awig* desa adat Bali memiliki dasar konseptual yang kuat untuk diakui sebagai *choice of law* dalam kontrak pariwisata internasional. Asas *party autonomy* memberikan ruang legal bagi para pihak untuk memilih *awig-awig* sebagai hukum yang berlaku, selama pilihan tersebut jelas, disepakati secara bebas, dan tidak bertentangan dengan prinsip ketertiban umum nasional (*ordre public*). Pengakuan ini akan menjadi langkah maju bagi sistem hukum Indonesia menuju model hukum perdata internasional yang bercirikan kepribadian bangsa, pluralistik, dan berakar pada nilai hukum adat yang hidup di masyarakat.

5. Potensi Penerapan *Awig-awig* sebagai *Choice of law* dalam Kontrak Pariwisata Internasional di Bali

a. *Awig-awig* dan Asas Kebebasan Memilih Hukum

Dalam konteks hukum perdata internasional, penerapan hukum adat lokal seperti *awig-awig* sebagai pilihan hukum (*choice of law*) merupakan manifestasi dari asas *party autonomy* yang telah dijelaskan sebelumnya. Prinsip kebebasan memilih hukum memberi ruang bagi para pihak dalam kontrak internasional untuk menentukan sendiri sistem hukum yang mengatur hubungan hukum mereka, selama pilihan tersebut dilakukan dengan bebas, jelas, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum nasional (*ordre public*).⁴⁸

⁴⁷ Boaventura de Sousa Santos, *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide* (Boulder: Paradigm Publishers, 2014), hlm. 64–67

⁴⁸ A.V. Dicey dan J.H.C. Morris, *The Conflict of Laws*, 15th ed. (London: Sweet & Maxwell, 2012), hlm. 733.

Bali sebagai destinasi wisata global menghadirkan realitas sosial yang unik. Kontrak-kontrak pariwisata antara investor, operator tur asing, dan masyarakat lokal sering kali melibatkan unsur budaya, lahan adat, serta nilai-nilai sosial yang diatur oleh *awig-awig* desa adat. Dalam situasi ini, *awig-awig* tidak hanya berperan sebagai norma moral, tetapi juga memiliki fungsi normatif yang konkret dalam mengatur perilaku dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi pariwisata.

Menurut Ni Ketut Supasti Dharmawan (2020), kontrak pariwisata di Bali sering kali melibatkan “unsur sosial-komunal” yang tidak dapat diatur hanya oleh hukum nasional atau hukum asing. Oleh karena itu, penerapan *awig-awig* sebagai hukum pilihan menjadi bentuk nyata dari *localized party autonomy*, yaitu kebebasan memilih hukum yang memperhatikan nilai-nilai lokal sebagai wujud keadilan kultural.⁴⁹ Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan *Asian Principles of Private International Law* (APPIL) yang mendorong penerimaan hukum non-negara dalam transaksi lintas batas di Asia Tenggara.⁵⁰

Awig-awig memiliki struktur hukum yang lengkap, meliputi norma substantif, prosedural, serta sanksi yang dapat diterapkan melalui mekanisme paruman adat. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa pariwisata di beberapa desa adat seperti Ubud, Canggu, dan Kuta kerap mengacu pada perarem dan *awig-awig* sebagai dasar penyelesaian perselisihan antara masyarakat adat dan pelaku usaha asing.⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa *awig-awig* telah berfungsi sebagai “hukum yang hidup” (*living law*) yang memiliki daya mengatur nyata dalam konteks hubungan hukum ekonomi global.

b. Persyaratan Yuridis dan Validitas *Awig-awig* sebagai Hukum Pilihan

Secara normatif, agar *awig-awig* dapat diakui sebagai hukum pilihan dalam kontrak internasional, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) kesepakatan para pihak, (2) kejelasan substansi norma yang dipilih, (3) tidak

⁴⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional,” *Kertha Patrika* 42, no. 3 (2020): 220–230.

⁵⁰ Taufik Simatupang, “Foreign Element in Indonesian Private International Law,” *Udayana Journal of Law and Culture* 10, no. 2 (2021): 167–182.

⁵¹ I Wayan P. Windia, *Hukum Adat Bali: Eksistensi dan Perkembangannya* (Denpasar: Udayana University Press, 2018), hlm. 65.

EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT SEBAGAI PILIHAN HUKUM (*CHOICE OF LAW*) DALAM KONTRAK PARIWISATA INTERNASIONAL DI BALI

bertentangan dengan ketertiban umum nasional, dan (4) dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik hukum.⁵²

- 1) Prinsip pertama, yakni kesepakatan para pihak, merupakan dasar dari asas *party autonomy*. Para pihak harus secara tegas menyatakan bahwa mereka memilih *awig-awig* desa adat tertentu sebagai hukum yang mengatur kontrak. Klausul semacam ini dapat dirumuskan dalam kontrak dengan formulasi, misalnya: “Para pihak sepakat bahwa pelaksanaan perjanjian ini tunduk pada ketentuan *Awig-awig* Desa Adat Ubud dan prinsip hukum adat Bali yang berlaku.” Formulasi tersebut menunjukkan adanya *express choice of law* yang diakui dalam praktik hukum internasional.⁵³
- 2) Prinsip kedua adalah kejelasan substansi norma yang dipilih. *Awig-awig* yang dijadikan hukum pilihan harus memiliki struktur hukum yang dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, pengesahan *awig-awig* melalui Perda Bali No. 4 Tahun 2019 menjadi dasar penting, karena menunjukkan bahwa norma tersebut telah melalui proses kodifikasi dan diakui oleh pemerintah daerah sebagai hukum yang sah.⁵⁴
- 3) Prinsip ketiga, tidak bertentangan dengan ketertiban umum nasional (*ordre public*), menjadi batasan penting. *Awig-awig* tidak dapat diterapkan jika mengandung ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, atau larangan diskriminasi. Namun, penelitian oleh Gede Sura (2021) dalam Kertha Desa menunjukkan bahwa sebagian besar *awig-awig* di Bali telah mengalami reformulasi melalui perarem untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai modern dan konstitusional.⁵⁵
- 4) Terakhir, prinsip efektivitas menuntut agar norma *awig-awig* dapat diterapkan secara nyata oleh lembaga penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, mekanisme penyelesaian adat (paruman desa atau pesangkepan) dapat diakui sebagai

⁵² Gilles Cuniberti, “The Recognition of Non-State Law in International Commercial Arbitration,” *Uniform Law Review* 22, no. 1 (2017): 85–110.

⁵³ Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts, 2015, Pasal 3.

⁵⁴ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pasal 4.

⁵⁵ Gede Sura, “Nilai-Nilai Sosial dalam Awig-Awig Desa Adat Bali dan Relevansinya terhadap Sistem Hukum Nasional,” *Kertha Desa* 9, no. 2 (2021): 77–91.

bentuk *alternative dispute resolution* (ADR) yang sah, sejauh para pihak menyepakatinya secara sukarela. Taufik Simatupang (2021) menilai bahwa mekanisme adat seperti ini bahkan dapat berfungsi paralel dengan arbitrase internasional apabila klausulnya dituangkan dalam kontrak dengan jelas.⁵⁶

c. Model Implementasi *Awig-awig* dalam Kontrak Pariwisata Internasional

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan studi literatur, terdapat beberapa model penerapan *awig-awig* dalam kontrak pariwisata internasional di Bali:

Model integratif – *Awig-awig* dijadikan sebagai dasar etika dan hukum tambahan dalam kontrak utama. Misalnya, kontrak antara pengelola villa asing dengan masyarakat adat memuat klausul bahwa seluruh kegiatan harus menghormati nilai adat dan tradisi setempat sesuai *awig-awig* desa adat.

Model hibrid – *Awig-awig* berfungsi sebagai *Governing Law* bersama hukum nasional. Dalam model ini, hukum nasional Indonesia berlaku untuk aspek formal (perizinan, pajak, dan legalitas), sementara *awig-awig* mengatur aspek sosial-budaya dan relasi dengan masyarakat adat.

Model otonom – *Awig-awig* dijadikan sebagai satu-satunya sistem hukum yang mengatur pelaksanaan kontrak, misalnya dalam perjanjian pengelolaan lahan adat untuk kegiatan upacara wisata atau *eco-tourism*. Model ini masih jarang diterapkan, namun potensinya tinggi karena sejalan dengan prinsip self-determination masyarakat hukum adat.⁵⁷

Praktik ini mencerminkan bentuk legal *hybridization* — percampuran antara hukum adat dan hukum formal yang menciptakan sistem hukum baru yang lebih kontekstual. Boaventura de Sousa Santos (2014) menyebut fenomena ini sebagai *interlegality*, yaitu ketika norma hukum negara dan hukum lokal berinteraksi secara produktif untuk menghasilkan keadilan yang sesuai dengan konteks sosial.⁵⁸ Pengalaman serupa juga ditemukan di Malaysia dan Filipina. Ibrahim & Mansor mencatat bahwa adat perpatih di Negeri Sembilan dan barangay law di Filipina telah digunakan sebagai hukum pilihan dalam kontrak bisnis lokal, selama norma-norma tersebut memiliki pengakuan legal dari

⁵⁶ Taufik Simatupang, op. cit., hlm. 175..

⁵⁷ Boaventura de Sousa Santos, *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide* (Boulder: Paradigm Publishers, 2014), hlm. 64–67

⁵⁸ Ibid.

EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT SEBAGAI PILIHAN HUKUM (*CHOICE OF LAW*) DALAM KONTRAK PARIWISATA INTERNASIONAL DI BALI

pemerintah daerah dan diterima oleh para pihak.⁵⁹ Model ini dapat menjadi preseden bagi Bali dalam membangun sistem hukum pariwisata yang berbasis kearifan lokal.

d. Peluang dan Tantangan Penerapan *Awig-awig* sebagai Hukum Pilihan

Potensi penerapan *awig-awig* sebagai *choice of law* di Bali sangat besar, terutama dalam konteks meningkatnya kesadaran akan keadilan kultural dan keberlanjutan sosial dalam industri pariwisata. *Awig-awig* dapat menjadi dasar hukum yang menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yuridis dan praktis yang perlu diatasi. Pertama, belum adanya regulasi nasional yang secara eksplisit mengakui hukum adat sebagai pilihan hukum dalam kontrak internasional. Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) yang tengah disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM belum memuat ketentuan mengenai hukum adat sebagai *Governing Law*, sehingga masih diperlukan advokasi akademik untuk memasukkannya dalam sistem hukum nasional.⁶⁰

Kedua, masalah kepastian hukum dan harmonisasi norma. Setiap *awig-awig* memiliki karakteristik dan terminologi yang berbeda antara satu desa adat dan desa adat lainnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kodifikasi dan dokumentasi resmi agar *awig-awig* dapat diidentifikasi dengan jelas oleh pihak asing dan lembaga hukum internasional.

Ketiga, tantangan implementasi dalam penyelesaian sengketa. Pengakuan terhadap putusan adat (putusan paruman desa) di tingkat nasional maupun internasional masih terbatas. Diperlukan mekanisme pengakuan dan eksekusi yang sejalan dengan hukum formal, misalnya melalui local arbitration mechanism atau pengakuan oleh lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Meskipun demikian, peluangnya tetap besar. Dalam pandangan Hariri dan Basuki Babussalam (2024), pluralisme hukum Indonesia justru memungkinkan

⁵⁹ Ibrahim & Mansor, “Recognition of Customary Law in Cross-Border Contracts: A Southeast Asian Perspective,” *Asian Journal of Comparative Law* 18, no. 2 (2023): 45–63.

⁶⁰ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik RUU Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023), hlm. 52–55.

hukum adat berfungsi sebagai sistem hukum alternatif yang sah di samping hukum negara, selama tidak mengabaikan prinsip konstitusional.⁶¹ Oleh karena itu, integrasi *awig-awig* ke dalam praktik kontraktual internasional bukan hanya wacana teoretis, tetapi strategi hukum yang realistik dalam memperkuat kedaulatan hukum Indonesia di ranah global.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang diajukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksistensi *awig-awig* desa adat Bali dalam sistem hukum nasional memiliki dasar konstitusional dan normatif yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945⁶² dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. *Awig-awig* diakui sebagai hukum yang hidup (the living law) dan berfungsi mengatur kehidupan sosial, ekonomi, serta adat masyarakat Bali, sekaligus menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik.
2. Asas *party autonomy* dalam hukum perdata internasional memberikan ruang bagi para pihak untuk memilih hukum yang mengatur kontrak mereka (*choice of law*). Oleh karena itu, selama disepakati secara bebas dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum nasional, *awig-awig* dapat berfungsi sebagai hukum pilihan dalam kontrak pariwisata internasional di Bali. Penerapan ini merupakan bentuk contextualized private international law yang mencerminkan karakter hukum Indonesia yang berakar pada nilai lokal.
3. Pengakuan terhadap *awig-awig* sebagai *choice of law* membawa implikasi yuridis dan teoretis terhadap pengembangan hukum nasional. Secara yuridis, hal ini menegaskan posisi hukum adat sebagai sumber hukum sah yang dapat berinteraksi dengan hukum internasional; sedangkan secara teoretis, memperkuat paradigma pluralisme hukum

⁶¹ Achmad Hariri dan Basuki Babussalam, “Pluralisme Hukum dan Rekonstruksi Sistem Hukum Nasional,” *Walisongo Law Review* 6, no. 1 (2024): 1–22.

⁶² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT SEBAGAI PILIHAN HUKUM (*CHOICE OF LAW*) DALAM KONTRAK PARIWISATA INTERNASIONAL DI BALI

Indonesia yang menempatkan hukum adat, hukum negara, dan hukum global dalam relasi komplementer dan dinamis.

Dengan demikian, *awig-awig* tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga memiliki potensi menjadi instrumen hukum yang menghubungkan nilai-nilai adat Bali dengan praktik hukum global di bidang pariwisata internasional.

Saran

1. Pemerintah dan akademisi perlu mendorong pengakuan eksplisit terhadap hukum adat sebagai non-state law yang sah dalam RUU Hukum Perdata Internasional (HPI).
2. Pemerintah Daerah Bali melalui Majelis Desa Adat (MDA) perlu melakukan kodifikasi dan dokumentasi *awig-awig* secara sistematis untuk mendukung kepastian hukum.
3. lembaga penelitian perlu mengembangkan model local arbitration mechanism berbasis hukum adat untuk penyelesaian sengketa pariwisata internasional.

DAFTAR REFERENSI

Buku dan Literatur Akademik

- Boaventura de Sousa Santos. Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide. Boulder: Paradigm Publishers, 2014.
- Dicey, A.V., and J.H.C. Morris. The Conflict of Laws. 15th ed. London: Sweet & Maxwell, 2012.
- Ehrlich, Eugen. Fundamental Principles of the Sociology of Law. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Gautama, Sudargo. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni, 1987.
- Menski, Werner. Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Panggabean, H.P. Asas-Asas Hukum Perdata Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Windia, I Wayan P. Hukum Adat Bali: Eksistensi dan Perkembangannya. Denpasar: Udayana University Press, 2018.

Jurnal Hukum Nasional dan Internasional

- Andriyanto, D., and Yunanto. “Legal Study of the *Choice of law* of the Parties in an International Trade Contract.” International Journal of Social Science and Human Research 7, no. 9 (2024): 3158–3167.
- Antaguna, Nyoman G., and I Nyoman Putu Budi Martha. “Development of Balinese Customary Law in the Perspective of Local Wisdom ‘Tri Hita Karana’.” Sociological Jurisprudence Journal 6, no. 2 (2023): 134–149.
- Bouwers, G.J. “Tacit *Choice of law* in Asian Contract Practice.” Uniform Law Review 26, no. 1 (2021): 33–52.
- Cuniberti, Gilles. “The Recognition of Non-State Law in International Commercial Arbitration.” Uniform Law Review 22, no. 1 (2017): 85–110.
- Dharmawan, Ni Ketut. “Balinese Customary Law in the Era of Globalization: The Role of *Awig-awig* in Sustainable Development.” Kertha Negara: Journal of Legal Studies 9, no. 3 (2021): 240–256.
- Hariri, Achmad, dan Basuki Babussalam. “Pluralisme Hukum dan Rekonstruksi Sistem Hukum Nasional.” Walisongo Law Review 6, no. 1 (2024): 1–22.
- Ibrahim, Norazlina, and Haslina Mansor. “Recognition of Customary Law in Cross-Border Contracts: A Southeast Asian Perspective.” Asian Journal of Comparative Law 18, no. 2 (2023): 45–63.
- Mahawira, Kadek, et al. “The Recognition and Protection of Customary Law Communities in Maintaining Culture as a Tourist Attraction.” International Journal of Innovative Research and Scientific Studies 8, no. 2 (2025): 297–310.
- Meryadinata, G., Salman N., and Bastomi A. “*Choice of law* in International Contracts Based on the Hague Principles 2015: Indonesian Positive Law Perspective.” Jurnal Hukum UM Sorong 11, no. 2 (2025): 98–114.
- Nurhadi, dan Wahyuni. “Hukum Adat sebagai Sumber Pembentukan Hukum Nasional.” Jurnal Yustisia 11, no. 1 (2022): 57–74.
- Sopamena, Ronald Fadly. “*Choice of law* in International Business Contracts.” Balobe: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2022): 145–160.
- Sura, Gede. “Nilai-Nilai Sosial dalam *Awig-awig* Desa Adat Bali dan Relevansinya terhadap Sistem Hukum Nasional.” Kertha Desa 9, no. 2 (2021): 77–91.

EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT SEBAGAI PILIHAN HUKUM (*CHOICE OF LAW*) DALAM KONTRAK PARIWISATA INTERNASIONAL DI BALI

Symeonides, Symeon C. "Party Autonomy in International Contracts: Transcending the Territorial Paradigm." *Journal of Private International Law* 16, no. 1 (2020): 1–27.

Taufik Simatupang. "Foreign Element in Indonesian Private International Law." *Udayana Journal of Law and Culture* 10, no. 2 (2021): 167–182.

Ugli, A.D.D. "Party Autonomy and *Choice of law* in International Commercial Contracts: Theoretical and Practical Perspectives." *Excellencia: International Multidisciplinary Journal* 2, no. 9 (2024): 114–132.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Naskah Akademik RUU Hukum Perdata Internasional. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023.

Kementerian PPN/Bappenas. RPJPN 2025–2045: Indonesia Emas 2045. Jakarta: Bappenas, 2023.

Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.

European Union. Regulation (EC) No. 593/2008 on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I Regulation). *Official Journal of the European Union*, July 4, 2008.

Hague Principles on *Choice of law* in International Commercial Contracts. The Hague: Hague Conference on Private International Law, 2015.

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. 2016 ed. Rome: International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).

Sumber Sekunder / Pendukung

Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism* 24 (1986): 1–55.

Santos, Boaventura de Sousa. "Interlegality and Global Legal Pluralism." In *Toward a New Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation*, 2nd ed. London: Routledge, 2002.